

# RESUME PENILIKAN I

## HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

### PT BIO INTI AGRINDO (IUIPHHK)

Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke  
Prop. Papua – Indonesia

Kode Sertifikat LK

**SCS-SVLK-000033**

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>06/03/16</b>	<b>01/02/18</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>13-15/02/16</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>06/03/16</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 <b>Lampiran 2.5</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Muh. Ichsan Setyo Wibowo (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Bio Inti Agrindo – Unit IUIPHHK		
Manajemen Representatif	Crispin Utomo		
Alamat Kantor	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 22 Nomor 2205 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Telepon	021 - 5154142
		Fax	021 - 5154262
Alamat Pabrik	Distrik Ulilin, Kab. Merauke, Prop. Papua – Indonesia	E-mail	<a href="mailto:crispin.utomo@ptbia.co.id">crispin.utomo@ptbia.co.id</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	10 Februari 2016 di Kantor PT Bio Inti Agrindo	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	13 s/d 15 Februari 2016 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	18 Februari 2016 di Kantor PT Bio Inti Agrindo	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi

		Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian
Pengambilan keputusan	06 Maret 2016 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Terdapat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 78 dihadapan Kantor Notaris Ny. Agustina Junaedi, SH tanggal 19 Oktober 2006 dan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas sudah disahkan dan disetujui sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-00817 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
			b.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan

					dokumen terkait lainnya, dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
			h.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
		1.1.2.		Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga tidak melakukan pengurusan izin ETPIK, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo bukan merupakan industry kelompok, sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
			b.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo hanya menerima bahan baku hasil hutan kayu dari hutan negara sehingga verifier ini tidak diterapkannya ( <i>Not</i>

		<i>Applicable</i> ).	
d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMKB/ LMKO—pada periode yang sama dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.	
e.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).	
f.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).	
g.	Memenuhi	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo hanya menerima kayu bulat yang berasal dari IPK PT Bio Inti Agrindo yang telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor SCS-SVLK-000035.	
h.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari

		kayu impor, sehingga dokumen <i>Packing List (P/L)</i> tidak diverifikasi.	
d.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.	
e.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
i.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.	
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet / laporan produksi, dan Tally sheet / laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin

					usaha industri auditee, dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
			e.	Memenuhi	Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
			b.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
			c.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
			d.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
			e.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga produk



			hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
		f.	Tidak Diterapkan IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
		g.	Tidak Diterapkan IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
		h.	Tidak Diterapkan IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
		i.	Tidak Diterapkan IUIPHHK PT Bio Inti Agrindo tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.

	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa), dan Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat serikat pekerja, dan Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.